



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1912, 2017

KEMEN-LHK. Penugasan bidang LHK kepada 33 Gubernur.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA)
GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan, ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditugaspembantuankan kepada Gubernur pemerintah provinsi;

- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, menjamin keluaran kegiatan dalam komponen dan sub komponen, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dan pelaksanaan tugas pembantuan, diperlukan pedoman pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Tahun 2018 yang ditugaspembantuankan kepada Gubernur pemerintah provinsi bidang kehutanan tercantum dalam Lampiran I dan bidang lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran II, Lampiran Ila, Lampiran Iib dan Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan :
- a. untuk bidang kehutanan dilaksanakan oleh:
 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 3. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 6. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - b. untuk bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh:
 1. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 KEPADA
33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Pelaksanaan kedua asas tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dalam rangka memelihara dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu bersinergi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan harus terus diupayakan pelaksanaannya agar selalu konsisten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Sistem Pemerintahan maupun dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara serta dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian.

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Dua hal utama yang menjadi perhatian adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan ditugaspembantuankan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan perlu memperhatikan pembagian kewenangan antarpemerintah. Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah, dengan demikian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan hendaknya saling melengkapi dengan dana desentralisasi atau dengan kata lain dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tidak digunakan untuk mendanai urusan pemerintah daerah.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*tusi*). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi

dan keadilan dengan pendekatan yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial.

Sasaran pembangunan Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6%, pengangguran berkurang 5,0%-5,3%, angka kemiskinan berkurang 9,5%-10,0%, gini ratio dengan indeks 0,38, indeks pembangunan manusia sebesar 71,5, indeks pembangunan masyarakat 4,0, inflasi sebesar 3,5% \pm 1, nilai tukar Rp13.300,- - Rp 13.500,-/USD, ICP 45-55 USD/barrel, *Lifting* minyak 771-815 ribu barrel/hari, dan *Lifting* gas 1.194-1.235 BOE/hari.

Dalam RKP 2018, sasaran pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan kehutanan dan lingkungan hidup yaitu produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 5,9 juta m³, produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 34 juta m³, produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu sebesar 261.000 ton, nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar 8,64 miliar US\$, produk kayu dari hutan rakyat sebesar 20 juta m³, PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar Rp 2,958 Triliun, operasionalisasi 189 (seratus delapan puluh sembilan) KPH (89 KPHP, 80 KPHL dan 20 KPHK non Taman Nasional), 5 (lima) KPH menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh METT minimal 70% atau 200 unit, pulihnya kesehatan DAS Prioritas di 2 (dua) DAS, terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di 2 (dua) DAS Prioritas melalui konserbasi sumber daya air, 20 (dua puluh) RPDAST yang diinternalisasikan ke dalam RTRW, populasi 25 (dua puluh lima) spesies satwa terancam punah sesuai *red list of threatened IUCN* meningkat 85% dari baseline Tahun 2013, 10 (sepuluh) Taman Nasional memiliki *sanctuary* spesies satwa terancam punah, PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 10 miliar, 33 (tiga puluh tiga) Kawasan Ekosistem Esensial difasilitasi pembentukan kelembagaannya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat 65,5 - 66,5, dan berkurangnya jumlah tumpukan sampah pada sumbernya sebesar 18,68 juta ton.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi, sebagai pedoman teknis dan acuan bagi provinsi di dalam penggunaan dana tugas pembantuan pusat bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2018, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana tugas pembantuan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2018 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
6. Udara ambien adalah udara sekitar kita di lapisan troposfer yang apa adanya yang sehari-hari kita hirup dalam keadaan normal terdiri dari gas nitrogen (78%), oksigen (20%), argon (0,93%) dan gas karbon dioksida (0,03%).
7. Emisi merupakan jumlah polutan atau pencemar yang dikeluarkan ke udara dalam satuan waktu yang disebabkan oleh proses alam maupun kegiatan manusia.
8. Passive Sampler merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil Sampler SO₂ dan NO₂ dari udara ambient.
9. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang selanjutnya disingkat PROPER adalah salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: *pertama* mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan *kedua* mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

BAB II

KEBIJAKAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEHUTANAN

A. Ketentuan Umum

Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup adalah penugasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang lingkungan hidup kepada Gubernur Pemerintah Provinsi. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan lingkungan hidup yang ditugaskan kepada Gubernur pemerintah provinsi dijabarkan dalam program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 95% pada akhir Tahun 2019, yaitu: *pertama* Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; *kedua* Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan *ketiga* Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93% pada Tahun 2018, dengan indikator :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 65,0-66,5. Angka pada Tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara, dan tutupan hutan.
2. Jumlah PNBPN sebesar Rp 3,7 triliun dari produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar), dan nilai ekspor hasil hutan sebesar Rp 8,64 milyar dan 5,6 triliun.

3. Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas minimal 70 sebanyak 150 Unit.
4. Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari desa 209 unit.
5. Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa 10,16 juta ha.
6. Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 provinsi.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

E. Pembinaan dan Mekanisme Pengelola Dana Tugas Pembantuan

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan penugasan bidang lingkungan hidup kepada daerah provinsi dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

- a. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada sub komponen:
 - 1) Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri;
 - 2) Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler;
 - 3) Pengambilan Sampel Air Sungai;
 - 4) Analisis Sampel Air Sungai;
 - 5) Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Udara.
- b. Direktur Pengendalian Perubahan Iklim, untuk Bidang Pengendalian Perubahan Iklim pada sub komponen :
 - 1) Pelaporan Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (5 Sektor);
 - 2) Fasilitasi dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- c. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada sub komponen Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Provinsi

- a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang lingkungan hidup, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai KPA, Kepala Sub Dinas dibawahnya yang terkait dengan kegiatan dekonsentrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.
3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L dapat dilakukan dengan tidak menambah komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan ini dan menyampaikan hasil revisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Sub Komponen:

1. Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri

Kegiatan pembinaan kinerja pengelolaan industri ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut :

Penetapan Target PROPER

Penetapan target ini dilaksanakan dalam rangka pembagian kewenangan peserta atau perusahaan yang akan dilakukan pembinaan/verifikasi oleh Provinsi, peserta yang akan mengikuti penilaian mandiri dan perusahaan yang akan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Proper di Provinsi

Maksud dari kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi PROPER di Provinsi ini adalah menjaga kualitas pelaksanaan PROPER dan memberikan pemahaman kriteria dan Mekanisme PROPER, dengan tujuan terbentuknya sumberdaya manusia pelaksana PROPER yang memenuhi persyaratan kompetensi yang standar dan tersosialisasinya kriteria dan mekanisme PROPER.

Uraian kegiatan dimaksud adalah:

Pelatihan kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang mencakup:

- a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER;
- b. Tata cara pengawasan penerapan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan);
- c. Tata cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan;
- d. Tata cara pengolahan data hasil pengawasan;
- e. Tata cara penyusunan Rapor Sementara dan,
- f. Tata cara penyusunan Rapor final.

Mekanisme dan kriteria penilaian PROPER juga menjadi materi dalam penguatan kapasitas yang meliputi aspek :

- a. Penilaian Dokumen Lingkungan;
- b. Penilaian Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Penilaian Pengendalian Pencemaran Udara;
- d. Penilaian Pengelolaan Limbah B3;
- e. Penilaian Pengelolaan Kerusakan Lingkungan (khusus pertambangan).

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Personil pelaksana PROPER yang terlatih dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengerti mekanisme dan kriteria PROPER.

Inspeksi Lapangan Proper

Maksud dari kegiatan Inspeksi Lapangan Proper adalah dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Perusahaan, dengan tujuan memperoleh informasi secara lebih akurat tentang kondisi pengelolaan lingkungan perusahaan.

Uraian kegiatan :

Provinsi melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan perusahaan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Inspeksi lapangan dapat dilakukan terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan hasil evaluasi sementara berdasarkan dokumen *self assessment* yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh perusahaan. Pelaksanaan inspeksi lapangan dilakukan oleh Tim Inspeksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan

Hidup Provinsi. Pada akhir inspeksi lapangan harus disusun Berita Acara Inspeksi Lapangan, yang memuat informasi:

- a. informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- b. kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air;
- c. kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara;
- d. kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
- e. pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
- f. pelaksanaan tata graha (housekeeping);
- g. temuan mayor; dan
- h. pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penaatan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan berita acara terdiri atas :

- a. halaman berita acara pengawasan;
- b. informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c. lampiran 1 yang memuat:
 - 1) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - 2) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - 3) kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
 - 4) pelaksanaan Amdal, UKL-UPL;
 - 5) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - 6) kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;

d. lampiran 2 yang memuat:

- 1) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
- 2) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 3) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- 4) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan.

Supervisi Pelaksanaan Proper

Maksud dari kegiatan Supervisi Pelaksanaan Proper adalah dalam rangka menjaga kualitas penilaian dan pelaksanaan PROPER di seluruh Provinsi agar sesuai dengan standar yang berlaku, dengan tujuan memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.

Uraian Kegiatan:

Kegiatan Supervisi dilakukan dalam rangka pemeringkatan sementara serta untuk menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Supervisi dilakukan setelah seluruh Provinsi menyelesaikan seluruh evaluasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi targetnya masing-masing. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara bersama oleh Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Teknis BLH Provinsi dan Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Raport Sementara serta Peringkat Sementara Hasil Evaluasi Proper.

Penyampaian Rapor Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Penyampaian Rapor Proper Provinsi adalah agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengetahui informasi/status sementara dari hasil evaluasi Proper, dengan tujuan memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendapatkan status sementara hasil evaluasi Proper sebagai bahan penyusunan sanggahan atau tanggapan.

Uraian kegiatan:

Pemberitahuan peringkat sementara disampaikan secara tertulis kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai

Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penataan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September;
- b. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September;
- c. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER;
- d. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan hasil penyampaian Rapor Sementara Proper Provinsi.

Masa Sanggahan Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Masa Sanggahan Proper Provinsi adalah dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada perusahaan, dengan tujuan memberikan batasan waktu tertentu kepada perusahaan untuk menyanggah atas temuan yang dituangkan dalam Berita Acara maupun Rapor Sementara.

Uraian Kegiatan :

Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan.
- b. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.
- c. Selama masa sanggahan Provinsi dapat menerima konsultasi dari perusahaan perihal hal-hal yang dapat disanggah.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen sanggahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Evaluasi Sanggahan Proper

Maksud dari kegiatan Evaluasi Sanggahan Proper adalah dalam rangka penyusunan raport final Proper, terhadap sanggahan yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan evaluasi, dengan tujuan mendapatkan hasil penilaian final berdasarkan hasil evaluasi sementara dan sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Uraian kegiatan:

Provinsi melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk diketahui apakah sanggahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Evaluasi terhadap sanggahan dituangkan ke dalam hasil evaluasi

yang berupa raport final Proper dan dilakukan pemeringkatan akhir Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapor Final Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Supervisi Peringkat Final Proper

Maksud dari kegiatan ini adalah agar peringkat akhir Proper terevaluasi dengan baik serta diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dengan tujuan memastikan rapor dan peringkat akhir Proper dapat dipertanggungjawabkan oleh Provinsi pelaksana dekonsentrasi.

Uraian kegiatan :

Setelah dilakukan evaluasi terhadap sanggahan dan penyusunan rapor final dan peringkat final Proper di setiap Provinsi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap peringkat final Proper bersama supervisor, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang final dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Provinsi peserta Tugas Pembantuan Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peringkat dan Raport final Proper.

2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler

Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Pemantauan Kualias Udara Ambien Dengan Metode Passive Sampler Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler* yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang lingkungan hidup.

Petunjuk operasional pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* sebagaimana terlampir pada Lampiran IIa, meliputi:

- a. pendahuluan tentang latar belakang perlunya pengukuran kualias udara ambien dan tujuan;
- b. perencanaan pemantauan;
- c. pelaksanaan pemantauan; dan
- d. pelaporan hasil pemantauan.

Pelaksanaan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler* dilakukan pada lokasi sampling sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Rincian petunjuk operasional kegiatan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler* dan penganggarannya bagi masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan pengukuran kualias udara ambien dengan metode *passive sampler*

melalui dana Tugas Pembantuan Tahun 2018, melaporkan pelaksanaannya setiap bulan dan triwulan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

3. Pengambilan Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan data sampel air sungai di beberapa titik yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling yang memahami tentang teknis pengambilan sampel dan dengan peralatan sesuai sampel dan parameter yang sudah ditentukan. Titik-titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan lokasinya mewakili dari sumber-sumber pencemar, wilayah administrasi dan juga karakteristik air sungai (hulu, tengah atau hilir). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya sampel air sungai yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi dapat mewakili kualitas air sungai tersebut.

4. Analisa Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan analisa air sungai hasil dari pengambilan sampel yang sudah dilakukan sehingga diperoleh data kualitas, dan kuantitas air sungai. Analisa sampel sungai harus dilakukan oleh seorang analis yang memahami betul dalam menganalisa air sungai dan memahami acuan serta teknis menganalisa. Seorang analis yang menganalisa sampel harus bernaung dibawah laboratorium yang terakreditasi atau teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan atau yang ditunjuk oleh gubernur. Hasil yang diharapkan dari analisa sampel ini adalah diperolehnya data kualitas air sungai yang dapat dipercaya kebenarannya baik dari personil, proses maupun teknis analisisnya.

5. Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Udara

Maksud dan tujuan dari diadakan rakernis adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan udara serta membuat rencana kerja pelaksanaan berikutnya. Rakernis ini digunakan sebagai ajang untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari seluruh Provinsi yang melaksanakannya. Dari hasil inventarisasi tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama diantara peserta sehingga diperoleh suatu titik temu penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakernis adalah adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan serta adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan perencanaan pada pemantauan di tahun berikutnya.

B. Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Sub Komponen :

1. Pelaporan Data Inventarisasi GRK dan Capaian Penurunan Emisi GRK (5 Sektor)

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia telah dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah, diantaranya melalui kebijakan penetapan target penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan pembiayaan dari dalam negeri, yang dipertegas dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK). Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK; dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK).

Komitmen penurunan emisi GRK semakin dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Peraturan Presiden ini mengamanatkan Gubernur untuk menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi; dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Hasil penyelenggaraan inventarisasi GRK di tingkat daerah adalah pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Untuk mengetahui penurunan emisi GRK tersebut, maka diperlukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan pelaporannya. Laporan kegiatan dimaksud selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim nasional termasuk rencana aksi penurunan emisi GRK nasional.

Mengingat pentingnya kegiatan pelaporan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah bagi perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional, maka diperlukan dukungan dana pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Kementerian LHK, yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi lingkungan hidup di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- d. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan adalah untuk pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber penurunan emisi GRK di tingkat daerah;
- b. Menginventarisasi inisiatif lokal aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah ditetapkan dalam RAD-GRK, Proklamasi, Green Building dan inisiatif lainnya;
- c. Mengetahui besarnya penurunan emisi GRK di daerah;
- d. Mendukung pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemantauan capaian penurunan emisi GRK tingkat nasional dan perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Sasaran:

Lokasi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam wilayah kerja provinsi.

Output :

Laporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Daerah.

Ruang Lingkup :

- a. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
- b. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh non-pemerintah (industri, hotel, bangunan mall, dan sebagainya) atau kegiatan terkait perubahan iklim lainnya yang menjadi prioritas pembangunan di provinsi;
- c. Bidang sebagai prioritas dalam penurunan emisi GRK meliputi:
 - 1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut;
 - 2) Bidang Pertanian;
 - 3) Bidang Energi dan Transportasi;
 - 4) Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU);
 - 5) Bidang Pengelolaan Limbah.

Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Identifikasi Data Sekunder.

Identifikasi data sekunder dapat diperoleh melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan survey lapangan untuk mengetahui:

- 1) Profil/Karakteristik.

Gambaran umum wilayah provinsi antara lain meliputi kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya alam yang dapat berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (hutan dan lahan, sumber daya air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, hasil tambang), potensi industri dan energi, tata ruang, kependudukan.

- 2) Prioritas Pembangunan.

Pada tiap-tiap provinsi mempunyai prioritas pembangunan yang menjadi arah bagi provinsi bersangkutan dalam melaksanakan kebijakannya. Misalnya bagi daerah yang mempunyai prioritas di bidang kehutanan dan lahan gambut,

maka kebijakan untuk perubahan iklim akan memperhatikannya.

3) Identifikasi Kebijakan.

Untuk memperoleh gambaran kebijakan dan rencana strategis, program daerah di wilayah provinsi berikut dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Identifikasi ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menentukan program prioritas aksi mitigasi. Sumber informasi diperoleh dari RPJPD, RTRWP/K, RPJMD, Renstra SKPD.

4) Identifikasi Sumber Emisi GRK Dan Potensinya.

Identifikasi sumber-sumber emisi GRK dan estimasi potensi emisi GRK pada tiap-tiap bidang prioritas penurunan emisi GRK.

b. Identifikasi Sumber Emisi GRK.

Penentuan sumber-sumber potensial penghasil emisi GRK di berbagai bidang antara lain:

- 1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut: kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal logging*, konversi hutan, dan lain-lain;
- 2) Bidang Pertanian: pembakaran jerami, sistem pola tanam, penggunaan pupuk, teknik irigasi, teknik budidaya dan lain-lain;
- 3) Bidang Energi: pembakaran bahan bakar fosil di industri energi (pembangkit listrik, pembangkit panas/steam, fasilitas produksi migas hulu, kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain) dan konsumen pengguna energi (industri dan manufaktur, transportasi, komersial, rumah tangga, ACM (agriculture, construction, and mining), serta emisi GRK berupa fugitive dari proses produksi energi (fugitive dari tambang batubara, flaring dan venting dari fasilitas produksi migas hulu dan kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain);
- 4) Bidang transportasi: pembakaran bahan bakar fosil di bidang transportasi;
- 5) Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU): kegiatan proses produksi dan penggunaan produk yang mengakibatkan emisi GRK, misalnya seperti proses produksi di industri semen/klinker, aluminium, pupuk/fertilizer, asam nitrat, serta penggunaan produk karbonat di industri keramik, gelas, dan lain-lain;
- 6) Bidang Pengelolaan limbah: proses pengolahan limbah padat dan cair yang bersumber dari domestik dan industri.

c. Inisiatif Penurunan Emisi GRK.

Menggambarkan kebijakan dan program kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi GRK, yaitu:

1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut.

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, misalnya diversifikasi tanaman, wanatani/*agroforestry*, penghutanan kembali, penanaman mangrove, peraturan penebangan pohon, penerapan REDD+, dan lain-lain.

2) Bidang Pertanian.

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari kegiatan pengelolaan lahan untuk budidaya pertanian, antara lain:

a) Pengelolaan tanah.

Pengelolaan tanah berkaitan dengan manajemen kesuburan tanah yang diupayakan dengan cara penggunaan bahan organik (kompos) sebagai pupuk, diharapkan dapat mengurangi emisi CH₄ dan CO₂ (misal pengolahan kompos dari limbah pertanian dan agroindustri untuk pupuk). Upaya pengelolaan lain seperti mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis dengan mengganti pupuk organik, diharapkan dapat mengurangi emisi N₂O dan NO₂. Upaya lain yang saat ini dilakukan dalam menekan gas metan pada budidaya padi sawah adalah dengan penggunaan pupuk hayati. Dilaporkan pupuk hayati dengan kandungan bakteri metanotropik mampu mengkonsumsi atau mengoksidasi gas metan menjadi metanol. Pengaturan terhadap tinggi genangan dan lamanya pemberian air pada budidaya padi sawah agar aktivitas bakteri anaerob yang memproduksi gas metan dapat dikurangi.

b) Pemilihan varietas.

Penggunaan varietas yang unggul dan adaptif terhadap praktek pertanian terpadu akan mengurangi input pupuk kimia. Aktivitas ini akan mengurangi emisi N₂O dari pupuk kimia dengan tetap mempertahankan kualitas produk pertanian.

c) Pemanfaatan limbah pertanian.

Limbah pertanian yang dihasilkan dari kegiatan budidaya (*on-farm*) dan pengolahan hasil (*off-farm*) diupayakan agar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, biogas, pupuk organik dan bahan bakar nabati (biomass), karena limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik akan mengemisi gas CH₄, CO, N₂O dan NO_x.

3) Bidang Energi.

Pengurangan emisi dapat dilakukan melalui yaitu:

a) Peningkatan penggunaan energi non-fosil (*renewable energy*) dan/atau energi rendah karbon, seperti misalnya penggantian bahan bakar minyak (bbm) atau batubara dengan gas alam, penggunaan biogas, bahan bakar briket dari sampah, bio-fuel, biomassa, gas landfill, micro-hydro, mini-hydro, tenaga angin, tenaga surya, tenaga gelombang, dan lain-lain;

- b) Pemanfaatan teknologi yang efisien di dalam penggunaan energi (teknologi/peralatan hemat energi) dan bahan baku;
 - c) Manajemen energi di sisi pengguna (demand side management) seperti peningkatan efisiensi energi pada gedung perkantoran, rumah tangga, transportasi, dan sektor energi lainnya;
 - d) Manajemen energi di sisi pemasok (supply side management), seperti efisiensi di pembangkit, jalur transmisi dan distribusi, pemilihan teknologi pembangkit yang lebih efisien, dan lain-lain.
- 4) Bidang Proses Industri dan Penggunaan Produk.
Pengurangan emisi GRK di industri dan penggunaan produk (IPPU):
- a) Penggantian teknologi, penggantian bahan baku dengan bahan yang rendah emisi GRK;
 - b) Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor industri antara lain penghapusan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap, penerapan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) atau 5R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace, Rating*), penggantian teknologi ramah lingkungan, produksi bersih, penerapan kawasan industri berkelanjutan.
- 5) Bidang Pengelolaan Limbah.
Alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor limbah misalnya melakukan kegiatan pemilahan dan 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*), kegiatan *composting*, pemanfaatan gas metan dari sampah, pengelolaan limbah cair domestik (septic tank communal) dan lain-lain.
Catatan: pemilahan dan 3R tidak dapat menurunkan emisi GRK kecuali pemilahan atau 3 R untuk komponen yang mengandung DOC (degradable organic carbon) tinggi. DOC yang dimaksud adalah kertas, daun-daunan/sampah makanan, dan lain-lain.
- d. Penentuan Baseline.
Baseline yang digunakan dapat dipilih, diantaranya:
- 1) Baseline yang dibangun oleh pelaksana kegiatan/project;
 - 2) Baseline yang ditentukan oleh sector atau kementerian terkait;
 - 3) Baseline yang dibangun dan ditentukan oleh Sekretariat RAN/RAD GRK;
 - 4) Baseline yang dibangun oleh pemerintah provinsi, dll.
- e. Survey lapangan.
Penentuan survey lapangan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana strategis serta program prioritas di daerah serta memperhatikan hasil huruf B dan C di atas.

f. Bimbingan Teknis.

Dapat dilakukan bimbingan teknis oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim-Kementerian LHK, perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

g. Pelaporan.

Penyusunan laporan sebagai bagian dari finalisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dapat mempergunakan outline sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Maksud dan Tujuan;
 - c) Cakupan Kegiatan;
- 2) Profil Provinsi, Prioritas Pembangunan dan Kebijakan Daerah;
- 3) Sumber Emisi GRK dan Potensi Aksi Mitigasi;
- 4) Inisiatif Lokal Penurunan Emisi GRK;
- 5) Penentuan Base Line;
- 6) Penurunan Emisi GRK;
- 7) Penutup;
- 8) Lampiran-lampiran (Peta, Tabel Perhitungan, dan lain-lain).

2. Fasilitas dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada Tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi

kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terjadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Pelaksanaan adaptasi yang tepat harus didukung oleh pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan tepat untuk menentukan berapa besar dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar perencanaan adaptasi yang tepat. Untuk itu diperlukan sosialisasi daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaporan rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan rapat koordinasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi.

Tahapan dan komponen kegiatan :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

= Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan/ konsinyasi hasil kajian 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp 9.000.000

C. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Komponen:

1. Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan

a. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelimpahan Penanganan Pengaduan LHK ke Provinsi.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup provinsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Sasaran.

- 1) Mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan kehutanan yang mencakup penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan, menekan laju kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam upaya penataan peraturan perundangan di bidang hukum lingkungan.

c. Output.

- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengaduan;
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan tindak lanjut penanganan pengaduan lingkungan hidup.

d. Ruang Lingkup.

- 1) Inventarisasi jumlah pengaduan lingkungan;
- 2) Verifikasi administratif dan faktual (lapangan);
- 3) Rekomendasi dan penerapan sanksi administrative.

e. Teknis Pelaksana.

- 1) Pertemuan teknis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SKPD Provinsi (BLH) dalam rangka menjelaskan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Peningkatan kapasitas verifikator (PPLHD);
- 3) Sosialisasi mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan;
- 4) Pelaksanaan verifikasi pengaduan;
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 yang ditugaskan kepada Gubernur pemerintah provinsi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan KLHK.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion berperan aktif memberikan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di region masing-masing.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI). Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal KLHK.
2. Sekretaris Jenderal KLHK cq. Kepala Biro Perencanaan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E):
 - a. P3E Sumatera, untuk wilayah Sumatera;
 - b. P3E Jawa, untuk wilayah Jawa;
 - c. P3E Bali dan Nusa Tenggara, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara;
 - d. P3E Kalimantan, untuk wilayah Kalimantan;
 - e. P3E Sulawesi dan Maluku, untuk wilayah Sulawesi dan Maluku;
 - f. P3E Papua, untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

BAB V
PENUTUP

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi ini, diharapkan dinas provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai pengelola tugas pembantuan dapat melaksanakan kegiatan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup Tahun 2018 secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan pembinaan kinerja pengelolaan industri, pemantauan kualitas udara dan air, monev pelaporan Gas Rumah Kaca di 5 (lima) sektor, dan kegiatan adaptasi mitigasi di daerah diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan lingkungan hidup secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi pencemaran lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP tugas pembantuan bidang lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran tugas pembantuan tahun selanjutnya. Semoga pembangunan lingkungan hidup di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA


LAMPIRAN IIa
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI

PETUNJUK OPERASIONAL PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIEN
DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

Kualitas udara ambien dari tahun ketahun semakin menurun yang disebabkan oleh adanya peningkatan sumber pencemar udara dari kegiatan manusia sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan kualitas udara.

Salah satu metode sederhana dan murah untuk mengukur kualitas udara ambien menggunakan cara manual adalah metode passive sampler dengan parameter pencemar yang diukur adalah SO₂ dan NO₂. Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO₂ dan NO₂ di udara ambien tahun 2011, metode passive sampler adalah suatu metode passive menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.




Gambar: Perpindahan Gas secara Difusi

Periode pemaparan di udara dapat divariasikan dari 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) bulan tetapi mewakili tiap musim yang ada. Beberapa kelebihan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler adalah tidak memerlukan energi listrik, dapat dilakukan sampling pada banyak titik sampling karena bentuknya kecil, sederhana, praktis, dan tidak mahal.

A. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Peran nitrogen dalam keseimbangan alam sangat besar karena 78% volume udara terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Ada berbagai kemungkinan hasil reaksi bila nitrogen bereaksi dengan oksigen, tetapi hasil reaksi yang cukup banyak terbentuk adalah NO, NO₂, dan N₂O. Oksida Nitrogen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencemaran udara adalah NO dan NO₂. Oksida nitrogen memiliki berbagai bentuk dengan sifatnya berbeda-beda, misalnya gas NO tidak berwarna dan tidak berbau sedangkan gas NO₂ berwarna merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat. Sumber gas Nitrogen Dioksida (NO₂) di alam dihasilkan melalui proses reaksi oksidasi fotokimia di atmosfer sebagai berikut:



Sumber gas NO_2 lainnya di alam berasal dari letusan gunung berapi dan kegiatan denitrifikasi mikro organisme. Sumber utama gas NO_2 yang berasal dari aktivitas manusia adalah pembakaran bahan bakar fosil pada temperatur tinggi pada kendaraan bermotor, insinerator, pembangkit tenaga listrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar gas, proses-proses industri seperti pembuatan asam nitrat, industri pupuk, industri bahan peledak, dan sebagainya.

Nitrogen dioksida merupakan gas beracun yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit dan bersifat korosif. Polutan ini terdapat di lingkungan outdoor maupun indoor dan terpapar pada manusia melalui pernafasan. Dampak polutan NO_2 terhadap kesehatan yang telah diketahui adalah dapat menghasilkan iritasi pada saluran pernafasan, luka pada sel-sel epitel paru-paru dan edema paru-paru. Paparan sebesar 1,5 ppm selama 2 jam pada keadaan orang sehat tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada paru-paru tetapi, pada konsentrasi 25 - 27 ppm dapat menyebabkan radang parenkim paru-paru, dan paparan sebesar 150 ppm dapat menimbulkan kematian. Tingkat konsentrasi yang paling rendah yang diperkirakan WHO tidak menyebabkan efek pada kesehatan manusia adalah sebesar 0,5 ppm (Purdon, 1971).

B. Sulfur Dioksida (SO_2)

Salah satu pencemar udara adalah sulfur dioksida (SO_2). Pencemaran udara terjadi jika komposisi zat-zat yang ada di udara melampaui ambang batas yang ditentukan. Sulfur dioksida merupakan gas jernih tidak berwarna yang juga merupakan bagian dari pencemar udara. Kadarnya mencapai 48%. Gas ini baunya menyengat dan amat membahayakan manusia. Gas ini diproduksi dari pembusukkan bahan organik, letusan gunung berapi, dan sedikit akibat industri. Jumlah SO_2 berasal dari ulah manusia yaitu akibat bahan bakar yang mengandung belerang dan pelelehan logam non-fero, kilang minyak, dan letusaan gunung berapi.

Sumber pencemaran SO_2 di udara 66% berasal dari alam yaitu gunung berapi dalam bentuk H_2S dan oksida, sedangkan sisanya berasal dari pembakaran batu arang, minyak bakar, kayu, kilang minyak, industri petroleum, industri asam sulfat, dan industri peleburan baja. SO_2 berasal dari oksidasi logam sulfida misalnya ZnS , PbS dan CuS . Dalam jumlah kecil SO_2 hanya terdeteksi melalui bau, sedang dalam jumlah besar berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena menyebabkan iritasi pada mata, tenggorokan dan juga batuk. Jumlah SO_2 di udara dapat diukur dengan cara mengukur sulfur dioksida (SO_2) di udara.

Sumber utama pencemaran gas SO_2 adalah pembakaran batu arang, minyak bakar, gas dan kayu. Sumber SO_x yang lain yaitu dari proses-proses industri seperti industri pemurnian petroleum, industri asam sulfat dan industri peleburan baja. Transportasi terutama kendaraan bermotor juga memberikan kontribusi sebagai penyebab pencemaran SO_x . Sebagian SO_2 akan diubah menjadi SO_3 setelah berada di atmosfer oleh proses-proses fotolitik dan katalitik. Jumlah SO_2 yang teroksidasi menjadi SO_3 dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu dan distribusi spektrum sinar matahari, serta jumlah bahan katalik. Pada malam hari atau pada kondisi lembab atau selama hujan, SO_2 atmosfer diabsorpsi oleh droplet

air alkalin dan bereaksi pada kecepatan tertentu untuk membentuk sulfat di dalam droplet.

Mekanisme pembentukan SO_x dapat dituliskan dalam dua tahap reaksi sebagai berikut :



SO₃ di udara dalam bentuk gas hanya mungkin ada jika konsentrasi uap air sangat rendah. Jika konsentrasi uap air sangat rendah. Jika uap air terdapat dalam jumlah cukup, SO₃ dan uap air akan segera bergabung membentuk droplet asam sulfat (H₂SO₄) dengan reaksi sebagai berikut :



Sulfur oksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara. Pengaruh SO₂ terhadap lingkungan yaitu menyebabkan kerusakan pada tanaman, iritasi sistem pernafasan pada manusia dan menyebabkan korosi pada kebanyakan metal. SO₂ dikenal sebagai gas yang tidak berwarna, bersifat iritan kuat bagi kulit dan selaput lendir, pada konsentrasi 6-12 ppm. SO₂ mudah diserap oleh selaput lendir saluran pernafasan bagian atas (tidak lebih dalam daripada larynx). Dalam kadar rendah, SO₂ dapat menimbulkan spasme (kejang) temporer otot-otot polos pada bronchioli. Spasme ini dapat menjadi lebih hebat pada keadaan dingin. Pada konsentrasi yang lebih besar, terjadi produksi lendir di saluran pernafasan bagian atas dan apabila kadar SO₂ bertambah tinggi lagi, maka akan terjadi reaksi peradangan yang hebat pada selaput lendir yang disertai dengan paralysis cilia dan kerusakan (desquamasi) lapisan epithelium. Bila kadar SO₂ rendah (6-12 ppm) tetapi pemaparan terjadi berulang kali, maka iritasi selaput lendir yang berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya hyperplasia dan metaplasia sel-sel epitel. Metaplasia ini dicurigai dapat berubah menjadi kanker.


Pencemaran SO_x menimbulkan dampak terhadap manusia dan hewan, kerusakan pada tanaman terjadi pada kadar sebesar 0,5 ppm. Pengaruh utama polutan SO_x terhadap manusia adalah iritasi sistim pernafasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa iritasi tenggorokan terjadi pada kadar SO₂ sebesar 5 ppm atau lebih bahkan pada beberapa individu yang sensitif iritasi terjadi pada kadar 1-2 ppm. SO₂ dianggap pencemar yang berbahaya bagi kesehatan terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit khronis pada sistem pernafasan kardiovaskular. Individu dengan gejala penyakit tersebut sangat sensitif terhadap kontak dengan SO₂, meskipun dengan kadar yang relatif rendah.

C. Tujuan

Hasil pengukuran kualitas udara ambien selama satu tahun dengan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ menggunakan metode passive sampler bertujuan untuk menyatakan atau menyimpulkan kondisi ketercemaran udara di kabupaten/kota dalam bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan salah satu komponen dari indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH).

BAB II
PERENCANAAN KEGIATAN

A. Bagan Alir Pembagian Tugas Pelaksanaan Kegiatan



B. Jadwal Pelaksanaan Passive Sampler Tahun 2018

| Deskripsi | Bulan Februari 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| Lelang (Pengadaan RS, Analisis, dan Jasa Pengiriman RS RakemisRS (34 Provinsi) di Jakarta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan Maret 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persiapan peralatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Teknis PS di 34 Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan April 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Teknis PS di 34 Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendistribusian Peralatan Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemasangan Alat Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan Mei 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendistribusian Peralatan Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemasangan Alat Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembalian Sampel Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisa Lab Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan Juni 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembalian Sampel Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisa Lab Tahap I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan Juli 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendistribusian Peralatan Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan Agustus 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendistribusian Peralatan Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemasangan Alat Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Pengembalian Sampel ke Lab Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan September 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemasangan Alat Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Pengembalian Sampel ke Lab Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisa Lab Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan Oktober 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisa Lab Tahap II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bulan November 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (34 Provinsi) di Jakarta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Petunjuk Operasional Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler terdiri dari:

1. Rapat koordinasi dan bimbingan teknis

Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler ini didahului dengan kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh stakeholder (kab/kota, provinsi, KLHK) dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta pembagian tugas dan tanggung jawab antara provinsi, kab/kota, dan KLHK. Selain itu bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, petunjuk teknis dan administrasi serta SOP untuk menjamin keseragaman metode dan cara pelaksanaan pengambilan sample udara ambien di kab/kota dengan metode passive sampler yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian Kegiatan:

- Rapat koordinasi dan bimbingan teknis dilakukan di provinsi dengan mengundang kab/kota di provinsi tersebut dan KLHK.

- b. Pelaksanaan rapat membahas: review dan evaluasi pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien tahun sebelumnya, jumlah dan daftar nama kabupaten/kota yang akan dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun 2018, penetapan 4 lokasi pemasangan alat passive sampler untuk masing masing kab/kota (nama jalan dan titik koordinat), pembagian tugas dan tanggungjawab, penetapan nama petugas, jadwal kegiatan, mekanisme pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler, SOP tata cara pengambilan sample, pengisian formulir lapangan, dan mekanisme pengiriman sample udara ke laboratorium.

Output:

- a. Hasil review dan evaluasi pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler tahun 2017.
 - b. Jumlah kab/kota dan daftar nama kab/kota yang melaksanakan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler
 - c. Nama petugas pengambil sample di kab/kota (email dan nomor telepon) dan nama penanggung jawab kegiatan di provinsi
 - d. Lokasi pemasangan alat passive sampler di kab/kota @4 lokasi (nama jalan, desa, titik koordinat)
 - e. Rencana dan jadwal kegiatan
 - f. Terbangunnya pengetahuan dan kemampuan terkait dengan SOP tata cara pengambilan sample udara, pengisian formulir, dan pengiriman sample udara ke laboratorium.
2. Pengadaan tiang dan distribusi peralatan passive sampler dari provinsi ke kab/kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan salah satu dari peralatan pengambilan sample udara ambien yaitu tiang penggantung alat passive sampler dengan ketinggian tiang sekitar 2,5-4 meter. Kegiatan pengadaan tiang ini meliputi penyediaan tiang dan biaya pemasangannya. Jumlah tiang disesuaikan dengan kebutuhan tiang untuk masing masing kab/kota. Setelah pengadaan tiang dipenuhi maka peralatan passive sampler dan tiang (tahap I) didistribusikan ke kab/kota. Pendistribusian peralatan passive sampler dilakukan 2 (dua) kali per tahun.

Uraian Kegiatan:

- a. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi menyiapkan tiang penggantung alat passive sampler, dimana jumlah tiang disesuaikan dengan kebutuhan tiang per kab/kota;
- b. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi menerima peralatan passive sampler dari laboratorium/KLHK;
- c. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi mendistribusikan peralatan passive sampler dan tiang penggantung alat (tahap I). Untuk tahap II pendistribusian alat hanya untuk peralatan passive sampler tanpa tiang penggantung. Periode pendistribusian alat harus tepat waktu.

Output:

- a. Disediakkannya tiang penggantung oleh Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi untuk selanjutnya didistribusikan ke Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota;
 - b. Diterimanya peralatan passive sampler oleh Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi dan selanjutnya didistribusikan ke Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota secara tepat waktu dan kondisi baik
3. Pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler

Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 lokasi (mewakili daerah transportasi, industri, pemukiman, perkantoran) sesuai dengan rencana kegiatan dan SOP. Kegiatan pengambilan sample udara dilakukan 2 (dua) kali pertahun, pertama pada musim kemarau (sekitar bulan April/Mei) dan yang kedua pada musim penghujan (sekitar bulan Agustus/September).

Uraian kegiatan:

- a. masing masing kab/kota melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 (empat) lokasi sebanyak 2 (dua) kali per tahun. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan peralatan passive sampler selama 14 (empat belas) hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sample udara ambien tersebut langsung ke laboratorium/KLHK;
- b. Selama kegiatan pengambilan sample udara 14 (empat belas) hari, Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota melakukan pengamatan dan pencatatan kondisi cuaca dan situasi selama 14 (empat belas) hari pengambilan sample udara;
- c. Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di kab/kota melakukan pengisian formulir data isian yang ada sesuai SOP.

Output:

- a. Terpasangnya tiang dan peralatan passive sampler di kab/kota masing masing di 4 (empat) lokasi sesuai SOP dan jadwal kegiatan;
 - b. Tersedianya sample udara ambien dari kab/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat koordinasi dan bimbingan teknis;
 - c. Diterimanya sample udara ambien dan formulir isian data dari kab/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi oleh laboratorium/KLHK, untuk selanjutnya sample udara tersebut dianalisa oleh laboratorium yang ditetapkan KLHK.
4. Rakernis Pengukuran Kualitas Udara Ambien

Maksud dan tujuan diadakannya rakernis adalah untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun sebelumnya, pembahasan kebutuhan anggaran dekonsentrasi disesuaikan dengan target jumlah sample udara yang dibutuhkan, serta untuk

menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya. Rakernis dilaksanakan 2 (dua) kali per tahun dilaksanakan di Jakarta, dengan peserta wakil wakil dari Dinas yang menangani bidang Lingkungan Hidup di provinsi seluruh Indonesia. Rakernis ini digunakan juga sebagai sarana untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari 34 (tiga puluh empat) provinsi. Permasalahan dan kendala yang ada dibahas bersama dengan semua peserta 34 (tiga puluh empat) provinsi dalam rakernis ini sehingga diperoleh titik temu penyelesaiannya.

Uraian kegiatan:

- a. Review dan evaluasi kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- b. Pembahasan target jumlah kab/kota yang akan melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan passive sampler;
- c. Pembahasan permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan;
- d. Pembahasan perencanaan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tahun berikutnya.

Output:

- a. Adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan;
- b. Adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di tahun berikutnya sesuai dengan target.

Jumlah kab/kota yang akan melakukan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di masing-masing Provinsi disampaikan pada table berikut:



| PROVINSI | JUMLAH KAB/KOTA |
|--------------------|-----------------|
| ACEH | 17 |
| BALI | 9 |
| BANGKA BELITUNG | 7 |
| BANTEN | 8 |
| BENGKULU | 10 |
| DI. YOGYAKARTA | 5 |
| GORONTALO | 6 |
| JAMBI | 9 |
| JAWA BARAT | 20 |
| JAWA TENGAH | 35 |
| JAWA TIMUR | 38 |
| KALIMANTAN BARAT | 14 |
| KALIMANTAN SELATAN | 13 |
| KALIMANTAN TENGAH | 14 |
| KALIMANTAN TIMUR | 8 |
| KALIMANTAN UTARA | 5 |
| KEPULAUAN RIAU | 5 |
| LAMPUNG | 15 |


| PROVINSI | JUMLAH KAB/KOTA |
|-------------------|-----------------|
| MALUKU | 6 |
| MALUKU UTARA | 6 |
| NTB | 10 |
| NTT | 10 |
| PAPUA | 3 |
| PAPUA BARAT | 3 |
| RIAU | 12 |
| SULAWESI BARAT | 6 |
| SULAWESI SELATAN | 24 |
| SULAWESI TENGAH | 9 |
| SULAWESI TENGGARA | 12 |
| SULAWESI UTARA | 12 |
| SUMATERA BARAT | 19 |
| SUMATERA SELATAN | 17 |
| SUMATERA UTARA | 8 |
| TOTAL | 395 |

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Setelah paket diterima:

1. Buka kotak paket sample yang berisi 1 buah kotak paket passive sampler dan 4 buah shelter dengan hati-hati.
2. Kotak paket passive sampler berisi 2 buah *sealed aluminium foil* yang akan dipergunakan kembali sebagai kotak pengiriman kembali sample udara ambien ke laboratorium, oleh karena itu simpanlah kotak paket passive sampler dan *sealed aluminium foil* di tempat yang aman.
3. Lakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima:
 - a. jumlah *shelter* 4 (empat) buah; dan
 - b. 1 (satu) buah kotak paket passive sampler berisi *sealed aluminium foil* 2 (dua) buah yang masing-masing berisi *holder sample* 5 (lima) buah berwarna putih untuk parameter SO_2 dan 5 (lima) buah berwarna merah untuk parameter NO_2 , sarung tangan, surat pengantar, serta 3 (tiga) buah formulir).
4. Isi Formulir 1 yakni FORM TANDA TERIMA SAMPLER DI DAERAH. Isi paket sesuai atau tidak sesuai harap dilaporkan kepada KLHK dan Laboratorium melalui whatsapp (WA), atau faksimili, atau email dan sertakan foto.
5. Selesai.





5 buah holder sample NO₂ dan 5 buah holder sample SO₂ dalam wadahnya masing masing sesuai dengan lokasi sampling dan blanko.

B. Saat Pemasangan Alat *Passive Sampler*:

1. Pembukaan wadah *holder sample* dan pemasangan *holder sample* ke dalam *shelter* dilakukan di lokasi sampling masing masing.
2. Ambil wadah holder sampel baik untuk NO₂ dan SO₂ dari alumunium foil sesuai peruntukan lokasi sampling masing masing dan keluarkan holder sampel dari wadahnya di lokasi sampling. Sample blanko jangan dikeluarkan dari wadahnya maupun dari sealed alumunium foil).
3. Pasang *holder sample* pada *shelter* sampel (sesuai gambar), setelah itu pasang *shelter* pada tiang gantung.



4. Isi Formulir 2 yakni FORMULIR LAPANGAN PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER (NO₂ DAN SO₂) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kode Sampel :

| | |
|----|--|
| A | Transportasi, jika lokasi sampling berada di bahu jalan raya utama |
| B | Industri, jika lokasi sampling berada di sekitar lokasi Industri |
| C1 | Pemukiman, jika lokasi sampling di sekitar area pemukiman atau perumahan |
| C2 | Perkantoran, jika lokasi sampling di sekitar area perkantoran |
| D | Blanko |

- b. Nama Lokasi Sampling : Sebutkan nama jalan atau nama lain yang mencirikan lokasi sampling, misal “ Depan Kantor Kelurahan....”

- c. Titik Koordinat : Tuliskan titik koordinat dari pengukuran menggunakan GPS.
 - d. Tanggal/Waktu Pemaparan : Tuliskan tanggal dan waktu dimulainya pemasangan alat passive sampler.
 - e. Tanggal/Waktu Pengambilan : Tuliskan tanggal dan waktu pengambilan alat passive sampler (setelah terpapar selama 14 hari di lokasi sampling).
 - f. Kondisi Cuaca : tuliskan kondisi cuaca rata-rata mulai dari pemasangan sampai pengambilan alat passive sampler.
 - g. Keterangan : Tuliskan keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan sampel missal peralatan jatuh, hilang, pindah tempat, dll.
5. Isi keterangan dalam stiker/label sampel dan tempelkan stiker/label pada wadah *holder sample* setelah pemasangan 14 hari.
 6. Selesai.

C. Setelah Pemasangan Alat *Passive Sampler*

1. Setelah 14 (empat belas) hari, *holder sample* NO₂ dan SO₂ terpapar di lokasi sampling maka selanjutnya lepaskan *holder sample* dari *shelter*.
2. Kemudian masukkan holder sample kedalam wadah masing-masing sesuai lokasi sampling yang sudah tertulis pada stiker yang ditempel pada wadah. Pelepasan holder sample dan penyimpanan dalam wadah dilakukan di lokasi sampling masing masing.
3. Lengkapi isian Formulir 2 yakni FORMULIR LAPANGAN PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER (NO₂ DAN SO₂) untuk data pengambilan sampel dan keterangan cuaca.
4. Isi dan lengkapi Formulir 3 yakni FORMULIR LAPORAN KONDISI SAMPEL SELAMA PEMAPARAN
5. Masukkan seluruh holder sample ke dalam wadah masing masing selanjutnya masukkan dalam 2 buah sealed aluminium foil yang sudah disiapkan.
6. Kemudian masukkan 2 buah sealed aluminium foil yang sudah berisi holder sample dalam wadahnya masing masing sesuai lokasinya dan 3 buah formulir yang sudah diisi serta dokumen lain kedalam kotak paket passive yang sudah disiapkan. Kotak paket passive adalah kotak paket passive yang dipakai pada saat pengiriman alat (kotak JNE). Pastikan alamat pengiriman kembali ke laboratorium yang ditunjuk KLHK.
7. Pengiriman kembali dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengambilan alat passive sampler dari lokasi sampling.
8. Selesai.

Formulir 1

TANDA TERIMA SAMPLER DI DAERAH

Tanggal Diterima Paket

Apakah ada kekurangan dari paket yang diterima* : Ya / Tidak

Mohon Sebutkan Kekurangannya :

PEMERIKSA

RUSAK*: Terbuka, terkontaminasi (= ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐)

CATATAN. Tanda Terima ini harus dikirimkan setelah alat passive sampler ini diterima, dapat dikirim melalui fax atau melalui sms / Whats up atau melalui Email ke laboratorium yang ditunjuk atau KLHK

Formulir 2

FORMULIR LAPANGAN
PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER (NO. DAN SO.)

PROVINSI
 KABUPATEN/ KOTA
 KODE DAERAH
 LUAS KAB/KOTA
 JUMLAH PENDUDUK

| No | Lokasi Pengambilan Sampel Uji | | Koordinat # S | Tanggal / Waktu Sampling | | | | Kondisi Cuaca, Hujan, Angin, (arah) / lain | Keterangan |
|----|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|--|------------|
| | Pertunjukan / Kode Sampel | Nama Lokasi (Alamat) | | Pengambilan | | Pengambilan | | | |
| | | | | Jam | Ber / Tanggal | Jam | Ber / Tanggal | | |
| A | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | |

Keterangan

- 1 Pengambilan sampler (paku dan pembersihan) yang akan digunakan untuk pengambilan sampel
- 2 Pengambilan sampel dengan menggunakan formulir ini
- 3 Pengambilan sampel dengan menggunakan formulir ini

Pembuat Sampel

| Kepala | Nama | Tanda Tangan |
|----------------|------|--------------|
| Pembuat Sampel | | |
| Subtotal | | |
| Pembuat Sampel | | |
| Subtotal | | |

Mengambil
 Penerimaan
 Nama
 Alamat

/ /

BAB IV
PELAPORAN

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kegiatan ini wajib menyusun laporan dan melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pelaporan dilakukan setiap bulan dan triwulan. Pelaporan yang dimaksud meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Pada aspek manajerial terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak. Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Tujuan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien serta uraian singkat dan jelas hasil penting yang akan diperoleh pada kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler;
 - b. Jadwal kegiatan (bimbingan teknis, penyiapan peralatan, pendistribusian peralatan, pengambilan sample udara, pengiriman sample udara);
 - c. Ruang lingkup bimbingan teknis (jumlah peserta, asal peserta, agenda bimbingan teknis, hasil keluaran pelaksanaan bimbingan teknis);
 - d. Ruang lingkup pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler (jumlah kabupaten/kota, nama kabupaten/kota, lokasi dan alamat pengambilan sample udara, titik koordinat pengambilan sample udara, identitas pengambil sample udara (nama, email, dan nomor telepon);
 - e. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan teknis, penetapan kab/kota, penetapan petugas pelaksana dan penetapan lokasi titik koordinat pengambilan sample udara serta saran tindak terkait dengan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
2. Tahap pengambilan sample udara ambien tahap I:

Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan tahap I yaitu kondisi peralatan sampling saat diterima dilengkapi dengan formulir 1 yaitu formulir tanda terima, situasi dan kondisi pengambilan sample udara dilengkapi dengan formulir 2 yaitu formulir kondisi lapangan, situasi dan kondisi selama pengambilan sample formulir 3 yaitu formulir kondisi sample selama pemaparan;
- b. Deskripsi penyediaan tiang penggantung peralatan passive sampler (jumlah, pendistribusian, dan spesifikasi tiang penggantung dilengkapi foto);

- c. Deskripsi titik sampling pada masing masing kab/kota dan informasi alasan yang digunakan dalam penentuan titik sampling dilengkapi foto pemasangan peralatan passive sampler di 4 lokasi per kab/kota;
 - d. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyiapan tiang, pendistribusian peralatan, pengambilan sample udara dan pengiriman sample ke laboratorium tahap I);
 - e. Saran tindak terkait dengan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
3. Tahap pengambilan sample udara ambien tahap II:
- Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan tahap II yaitu kondisi peralatan sampling saat diterima dilengkapi dengan formulir 1 yaitu formulir tanda terima, situasi dan kondisi pengambilan sample udara dilengkapi dengan formulir 2 yaitu formulir kondisi lapangan, dan formulir 3 yaitu formulir kondisi sample selama pemaparan;
 - b. Deskripsi pendistribusian peralatan passive sampler (jumlah, pendistribusian dilengkapi foto);
 - c. Deskripsi titik sampling pada masing masing kab/kota dan informasi alasan yang digunakan dalam penentuan titik sampling dilengkapi foto pemasangan peralatan passive sampler di 4 lokasi per kab/kota;
 - d. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahap II (pendistribusian peralatan, pengambilan sample udara dan pengiriman sample ke laboratorium tahap II);
 - e. Saran tindak terkait dengan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
4. Tahap Evaluasi:
- Format umum penyusunan laporan khususnya terkait komponen pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi terkait dengan keikutsertaan dalam evaluasi pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien pada rakernis pengukuran kualitas udara ambien di Jakarta (peserta, evaluasi, hasil rakernis);
 - b. Ringkasan eksekutif kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler secara keseluruhan, maksimal satu halaman yang menerangkan: tujuan pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien, pelaksanaan kegiatan (pelaksana, lokasi, waktu, frekuensi pengukuran, musim yang mewakili),uraian singkat dan jelas hasil penting yang diperoleh pada kegiatan pengukuran kualitas udara ambien, pemanfaatan hasil pengukuran kualitas udara ambien sebagai rekomendasi rencana aksi, kendala dan saran tindak.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IIb
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
 PEMERINTAH PROVINSI

LOKASI PELAKSANAAN PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIEN
 DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER TAHUN 2018

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|----------------|---|
| ACEH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Aceh Besar 2. Kabupaten Aceh Jaya 3. Kabupaten Aceh Tamiang 4. Kabupaten Aceh Tengah / Takengon 5. Kabupaten Aceh Timur 6. Kota Banda Aceh 7. Kota Sabang 8. Kabupaten Subulussalam 9. Kabupaten Aceh Selatan 10. Kabupaten Pidie Jaya 11. Kabupaten Aceh Barat 12. Kabupaten Bireun 13. Kabupaten Nagan Raya 14. Kabupaten Pidie 15. Kabupaten Aceh Barat Daya 16. Kota Lhokseumawe 17. Kota Langsa |
| SUMATERA UTARA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Deli Serdang 2. Kabupaten Labuhan Batu 3. Kabupaten Tapanuli Selatan 4. Kabupaten Langkat 5. Kota Medan 6. Kota Binjai 7. Kota Tebing Tinggi 8. Kota Padang Sidempuan |
| SUMATERA BARAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Dharmasraya 3. Kabupaten Padang Pariaman 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Tanah Datar 6. Kabupaten Solok Selatan 7. Kabupaten Pesisir Selatan 8. Kabupaten Pasaman Barat 9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 10. Kabupaten Lima Puluh Kota 11. Kabupaten Sijunjung 12. Kabupaten Solok 13. Kota Bukittinggi 14. Kota Padang Panjang 15. Kota Sawah Lunto 16. Kota Pariaman 17. Kota Solok |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|------------------|--|
| | 18. Kota Payakumbuh 19. Kota Padang |
| SUMATERA SELATAN | 1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Musi Banyuasin 4. Kabupaten Ogan Komering Ulu 5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 7. Kabupaten Ogan Ilir 8. Kabupaten Ogan Komering Ilir 9. Kabupaten Muara Enim 10. Kabupaten Empa Lawang 11. Kabupaten Musi Rawas 12. Kabupaten Musi Rawas Utara 13. Kabupaten Pali 14. Kota Palembang 15. Kota Prabumulih 16. Kota Pagar Alam 17. Kota Lubuk Linggau |
| BANGKA BELITUNG | 1. Kabupaten Bangka 2. Kabupaten Bangka Barat 3. Kabupaten Bangka Selatan 4. Kabupaten Bangka Tengah 5. Kabupaten Belitung 6. Kabupaten Belitung Timur 7. Kota Pangkal Pinang |
| RIAU | 1. Kota Pekanbaru 2. Kota Dumai 3. Kabupaten Bengkalis 4. Kabupaten Indragiri Hilir 5. Kabupaten Indragiri Hulu 6. Kabupaten Kampar 7. Kabupaten Siak 8. Kabupaten Pelalawan 9. Kabupaten Rokan Hilir 10. Kabupaten Rokan Hulu 11. Kabupaten Kepulauan Meranti 12. Kabupaten Kuantan Singingi |
| KEPULAUAN RIAU | 1. Kabupaten Bintan 2. Kabupaten Lingga 3. Kabupaten Karimun 4. Kota Tanjung Pinang 5. Kota Batam |
| JAMBI | 1. Kabupaten Sarolangun 2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4. Kabupaten Batang hari 5. Kabupaten Tebo 6. Kabupaten Bungo 7. Kabupaten Merangin 8. Kota Jambi 9. Kota Sungai Penuh |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|------------|---|
| BENGKULU | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bengkulu Utara 2. Kabupaten Lebong 3. Kabupaten Bengkulu Tengah 4. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kabupaten Bengkulu Selatan 6. Kabupaten Kepahiang 7. Kabupaten Seluma 8. Kabupaten Kaur 9. Kabupaten Muko-muko 10. Kota Bengkulu |
| LAMPUNG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Lampung Tengah 2. Kabupaten Lampung Utara 3. Kabupaten Lampung Selatan 4. Kabupaten Lampung Timur 5. Kabupaten Mesuji 6. Kabupaten Pringsewu 7. Kabupaten Pesawaran 8. Kabupaten Tanggamus 9. Kabupaten Tulang Bawang 10. Kabupaten Tulang Bawang Barat 11. Kabupaten Way Kanan 12. Kabupaten Lampung Barat 13. Kabupaten Pesisir Barat 14. Kota Metro 15. Kota Bandar Lampung |
| BANTEN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Serang 2. Kabupaten Lebak 3. Kabupaten Pandeglang 4. Kabupaten Tangerang 5. Kota Cilegon 6. Kota Serang 7. Kota Tangerang 8. Kota Tangerang Selatan |
| JAWA BARAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Sukabumi 2. Kota Depok 3. Kota Bandung 4. Kota Bogor 5. Kota Cimahi 6. Kota Bekasi 7. Kota Cirebon 8. Kota Banjar 9. Kabupaten Bandung 10. Kabupaten Ciamis 11. Kabupaten Sumedang 12. Kabupaten Karawang 13. Kabupaten Tasikmalaya 14. Kabupaten Sukabumi 15. Kabupaten Kuningan 16. Kabupaten Bekasi 17. Kabupaten Garut 18. Kabupaten Cianjur 19. Kabupaten Subang 20. Kabupaten Majalengka |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|-----------------|--|
| JAWA TENGAH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Semarang 2. Kota Magelang 3. Kota Surakarta 4. Kota Pekalongan 5. Kota Tegal 6. Kota Salatiga 7. Kabupaten Banjarnegara 8. Kabupaten Banyumas 9. Kabupaten Batang 10. Kabupaten Blora 11. Kabupaten Boyolali 12. Kabupaten Brebes 13. Kabupaten Cilacap 14. Kabupaten Demak 15. Kabupaten Grobogan 16. Kabupaten Jepara 17. Kabupaten Karanganyar 18. Kabupaten Kebumen 19. Kabupaten Kendal 20. Kabupaten Klaten 21. Kabupaten Kudus 22. Kabupaten Magelang 23. Kabupaten Pati 24. Kabupaten Pekalongan 25. Kabupaten Pemasang 26. Kabupaten Purbalingga 27. Kabupaten Purworejo 28. Kabupaten Rembang 29. Kabupaten Semarang 30. Kabupaten Sragen 31. Kabupaten Sukoharjo 32. Kabupaten Tegal 33. Kabupaten Temanggung 34. Kabupaten Wonogiri 35. Kabupaten Wonosobo |
| D.I. YOGYAKARTA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bantul 2. Kabupaten Gunung Kidul 3. Kabupaten Sleman 4. Kabupaten Sragen 5. Kota Yogyakarta |
| JAWA TIMUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Gresik 3. Kabupaten Jombang 4. Kabupaten Madiun 5. Kabupaten Mojokerto 6. Kabupaten Nganjuk 7. Kabupaten Probolinggo 8. Kabupaten Sidoarjo 9. Kabupaten Sumenep 10. Kabupaten Tuban 11. Kabupaten Tulungagung 12. Kabupaten Bangkalan 13. Kabupaten Blitar |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|---------------------|--|
| | 14. Kabupaten Bojonegoro 15. Kabupaten Bondowoso 16. Kabupaten Jember 17. Kabupaten Kediri 18. Kabupaten Lamongan 19. Kabupaten Lumajang 20. Kabupaten Madiun 21. Kabupaten Magetan 22. Kabupaten Malang 23. Kabupaten Mojokerto 24. Kabupaten Ngawi 25. Kabupaten Pacitan 26. Kabupaten Pamekasan 27. Kabupaten Pasuruan 28. Kabupaten Ponorogo 29. Kabupaten Sampang 30. Kabupaten Situbondo 31. Kabupaten Trenggalek 32. Kota Kediri 33. Kota Batu 34. Kota Blitar 35. Kota Surabaya 36. Kota Malang 37. Kota Pasuruan 38. Kota Probolinggo |
| BALI | 1. Kabupaten Badung 2. Kabupaten Bangli 3. Kabupaten Buleleng 4. Kabupaten Gianyar 5. Kabupaten Jembrana 6. Kabupaten Karangasem 7. Kabupaten Klungkung 8. Kabupaten Tabanan 9. Kota Denpasar |
| NUSA TENGGARA BARAT | 1. Kabupaten Lombok Barat 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Timur 4. Kabupaten Lombok Utara 5. Kabupaten Sumbawa Barat 6. Kabupaten Dompu 7. Kabupaten Bima 8. Kabupaten Sumbawa 9. Kota Bima 10. Kota Mataram |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 1. Kabupaten Kupang 2. Kabupaten Belu 3. Kabupaten Flores Timur 4. Kabupaten Manggarai 5. Kabupaten Sumba Barat 6. Kabupaten Sumba Timur 7. Kabupaten Timur Tengah Selatan 8. Kabupaten Timur Tengah Utara |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|-----------------------|--|
| | 9. Kabupaten Sumba Barat Daya 10. Kota Kupang |
| KALIMANTAN BARAT | 1. Kabupaten Sambas 2. Kabupaten Mempawah 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Bengkayang 5. Kabupaten Kapuas Hulu 6. Kabupaten Kayong Utara 7. Kabupaten Ketapang 8. Kabupaten Landak 9. Kabupaten Melawi 10. Kabupaten Sanggau 11. Kabupaten Sedakau 12. Kabupaten Sintang 13. Kota Singkawang 14. Kota Pontianak |
| KALIMANTAN TENGAH | 1. Kabupaten Barito Selatan 2. Kabupaten Barito Timur 3. Kabupaten Barito Utara 4. Kabupaten Seruyan 5. Kabupaten Katingan 6. Kabupaten Kotawaringin Barat 7. Kabupaten Pulang Pisau 8. Kabupaten Gunung Mas 9. Kabupaten Kapuas 10. Kabupaten Kotawaringin Timur 11. Kabupaten Lamandau 12. Kabupaten Murung Raya 13. Kabupaten Sukamara 14. Kota Palangkaraya |
| KALIMANTAN SELATAN | 1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah / Barabai 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Banjar 6. Kabupaten Tapin / Kota Rantau 7. Kabupaten Tabalong 8. Kabupaten Tanah Bumbu 9. Kabupaten Tanah Laut 10. Kabupaten Kota Baru 11. Kabupaten Barito Kuala 12. Kota Banjar Baru 13. Kota Banjarmasin |
| KALIMANTAN TIMUR | 1. Kabupaten Kutai Timur / Sanggata 2. Kabupaten Paser 3. Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kabupaten Berau 5. Kabupaten Penajam Paser Utara 6. Kota Bontang 7. Kota Samarinda 8. Kota Balikpapan 9. |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|----------------------|--|
| KALIMANTAN UTARA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Nunukan 2. Kabupaten Bulungan 3. Kabupaten Malinau 4. Kabupaten Tarakan 5. Kota Malinau |
| SULAWESI SELATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Barru 2. Kabupaten Bone 3. Kabupaten Enrekang 4. Kabupaten Gowa 5. Kabupaten Luwu 6. Kabupaten Luwu Timur 7. Kabupaten Takalar 8. Kabupaten Wajo 9. Kabupaten Jeneponto 10. Kabupaten Bantaeng 11. Kabupaten Bulukumba 12. Kabupaten Selayar 13. Kabupaten Maros 14. Kabupaten Pangkep 15. Kabupaten Soppeng 16. Kabupaten Sinjai 17. Kabupaten Pinrang 18. Kabupaten Toraja 19. Kabupaten Toraja Utara 20. Kabupaten Sidenreng Rappang / Sidrap 21. Kabupaten Luwu Utara 22. Kota Palopo 23. Kota Pare-pare 24. Kota Makassar |
| SULAWESI BARAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Majene 2. Kabupaten Mamuju 3. Kabupaten Polewali Mandar 4. Kabupaten Mamuju Tengah 5. Kabupaten Mamuju Utara 6. Kabupaten Mamasa |
| GORONTALO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bone Balango 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Gorontalo Utara 4. Kabupaten Boalemo 5. Kabupaten Puhowato 6. Kota Gorontalo |
| SULAWESI TENGAH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Donggala 2. Kabupaten Poso 3. Kabupaten Banggai Laut 4. Kabupaten Banggai 5. Kabupaten Buol 6. Kabupaten Morowali 7. Kabupaten Sigi 8. Kabupaten Toli-toli 9. Kota Palu |
| SULAWESI TENGGARA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kolaka 2. Kabupaten Kolaka Utara |

| PROVINSI | KABUPATEN / KOTA |
|----------------|--|
| | 3. Kabupaten Konawe 4. Kabupaten Konawe Utara 5. Kabupaten Konawe Selatan 6. Kabupaten Bombana 7. Kabupaten Muna 8. Kabupaten Buton 9. Kabupaten Buton Utara 10. Kabupaten Wakatobi 11. Kota Bau-bau 12. Kota Kendari |
| SULAWESI UTARA | 1. Kabupaten Minahasa Utara 2. Kabupaten Minahasa Selatan 3. Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 6. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 7. Kabupaten Kotabagu 8. Kabupaten Minahasa Tenggara 9. Kabupaten Minahasa 10. Kota Manado 11. Kota Tomohon 12. Kota Bitung |
| MALUKU | 1. Kabupaten Seram Bagian Barat 2. Kabupaten Maluku Tengah 3. Kabupaten Seram Bagian Timur 4. Kabupaten Buru 5. Kabupaten Buru Selatan 6. Kota Ambon |
| MALUKU UTARA | 1. Kabupaten Halmahera Utara 2. Kabupaten Halmahera Selatan 3. Kabupaten Halmahera Timur 4. Kabupaten Halmahera Barat 5. Kota Ternate 6. Kota Tidore Kepulauan |
| PAPUA | 1. Kabupaten Merauke 2. Kota Jayapura 3. Kabupaten Biak |
| PAPUA BARAT | 1. Kabupaten Sorong 2. Kabupaten Manokwari 3. Kota Sorong |

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IIc
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN
 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR
 PEMERINTAH PROVINSI

STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL UDARA AMBIEN
 DENGAN METODE PASSIVE SAMPEL PADA MASING-MASING PROVINSI

| PROVINSI | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | VOLUME |
|----------|----------|---|---------------------------|
| | |KAB/KOTA | |
| | A | RAPAT KOORDINASI DAN BIMBINGAN TEKNIS | |
| | 524114 | Belanja Perjananan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Bimtek di Prov) | |
| | | Fullboard meeting | ... org x 2 hari x 1 kali |
| | | Lumpsum | ... org x 2 hari x 1 kali |
| | | Uang saku | ... org x 1 hari x 1 kali |
| | | Uang transport | ... org x 1 kali |
| | 524111 | Belanja Perjananan Biasa untuk Narasumber | |
| | | Transport (tiket) | 1 org x 1 kali |
| | | Penginapan | 1 org x 2 malam |
| | | Lumpsum KLHK | 1 org x 2 hari |
| | | Taksi daerah ke bandara | 1 org x 1 kali |
| | | Taksi asal ke bandara | 1 org x 1 kali |
| | 522151 | Belanja Jasa Profesi | |
| | | Narasumber dari KLHK | ... org x 3 jam |
| | | Narasumber Daerah | 2 org x 2 jam |
| | | Moerator Provinsi | ... org x 1 kali |
| | B | PENGADAAN TIANG DAN DISTRIBUSI PERALATAN PASSIVE SAMPLER DARI PROVINSI KE KAB/KOTA | |
| | 521211 | Belanja Bahan | ... Kab/Kota x 4 unit |
| | | Perugadan tiang passive sampler (@4 tiang per kota) | |
| | 524111 | Biaya Perjalanan Biasa untuk distribusi alat (tergantung lokasi daerahnya) | 2 org x ... hari x 2 kali |
| | | Dalam Kota | |
| | | - Kurang dari 8 jam Uang transport | |
| | | - Lebih dari 8 jam Uang harian Uang transport | |
| | | Luar Kota | |
| | | Uang harian/lumpsum Uang transport antar Kab/Kota | |

| PROVINSI | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | VOLUME |
|----------|----------|--|--|
| | C | PENGAMBILAN SAMPLE UDARA AMBIEN DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER | |
| | 524111 | Belanja Perjananan Biasa untuk pemasangan dan pengambilan alat (tergantung daerahnya) Dalam Kota - Kurang dari 8 jam Uang transport - Lebih dari 8 jam Uang harian Uang transport | 2 org x ... hari x 4 kali |
| | D | RAKERNIS PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIEN & KOORDINASI | |
| | 524119 | Belanja Perjananan Dinas Luar Kota 2 Orang (Pemda Provinsi) Transport (tiket) ke Jakarta Penginapan Lumpsum Uang saku Taksi daerah ke bandara Taksi asal ke bandara | 2 org x 2 kali 2 org x 2 malam x 2 kali 2 org x 2 hari x 2 kali 2 org x 1 hari x 2 kali 2 org x 2 kali 2 org x 2 kali |

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA